



Peranan Organisasi Notaris Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Notaris

Ermawati

Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat
Jl Brigjend H. Hasan Basri, Pangeran, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70123

emmatop999@gmail.com

Abstrak

Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa MKN, ialah suatu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap Notaris dan berkewajiban memberi persetujuan ataupun penolakan untuk kepentingan penyidikan serta proses peradilan atas pengambilan fotokopi akta minuta serta pemanggilan Notaris untuk berhadir pada pemeriksaan berkaitan dengan protokol Notaris atau akta yang berada di dalam penyimpanan Notaris. Hasil dari penelitian ini adalah Peranan Organisasi Notaris Dalam Perlindungan Hukum dalam proses memberikan persetujuan, Majelis Kehormatan Notaris harus melakukan pemeriksaan lebih awal dalam hal meyakinkan adanya dugaan pelanggaran atas sidang pelaksanaan jabatan Notaris terhadap seorang, selanjutnya MKN akan memberikan persetujuan atau memberikan penolakan atas permintaan dari pihak penyidik untuk mengikuti proses peradilan maupun penuntut umum serta hakim yang mempunyai kepentingan dan upaya hukum perlindungan Notaris dapat dilakukan sepanjang Notaris menjalankan tugas dan jabatan profesi Notaris sebagaimana berkesesuaian dengan UUJN serta Kode Etik Notaris.

Kata kunci: Majelis Kehormatan Notaris, Notaris, Perlindungan Hukum.

Abstract

The Notary Honorary Council (MKN) in Article 1 point 1 of Minister of Law and Human Rights Regulation Number 7 of 2016 concerning the Notary Honorary Council, is a body that has the authority to provide guidance to Notaries and the obligation to give approval or rejection for the purposes of investigations and judicial processes for taking photocopies of minutes of deeds and summons a Notary to attend an examination relating to a Notary's deed or protocol which is in the Notary's custody. The results of this research are the Role of Notary Organizations in Legal Protection. In the process of giving approval, the Notary Honorary Council must first carry out an examination to check for suspected violations trial of carrying the position of Notary against a person, after that the Notary Honorary Council will give approval or rejection at the request of investigators for the judicial process and public prosecutors as well as judges who have interests and legal efforts to protect Notaries can be carried out as long as the Notary carries out the duties of the Notary position in accordance with the Law on the position of Notary and the Notary Code of Ethics.

Key words: Notary Honorary Council, Notary Public, Legal protection.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia memberikan perlindungan hukum untuk rakyat Indonesia serta berpedoman pada undang-undang melalui aparat hukum dalam penegak hukum untuk kehidupan warga Negara, dimana pejabat Notaris diamanahkan



Negara untuk mengemban jabatan umum sebagai perwakilan Negara dalam berbagai macam urusan perdata yang berkaitan dengan pembuatan akta autentik dan legalisasi.

Notaris merupakan pejabat umum yang tidak menerima honor dan pensiunan selayaknya ASN maupun Abdi Negara, Notaris berkewajiban menjalankan amanah jabatannya berkaitan dengan pembuatan akta autentik secara bermartabat, berkualitas, dan profesional serta berhak dalam memperoleh perlindungan hukum dalam rangka pelaksanaan jabatannya serta Negara wajib memberikan dan mewujudkan perlindungan hukum terhadap kewajiban dan hak Notaris dalam perlindungan hukum dan jaminan bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam UUJN meliputi dua hal yang penting serta saling berhubungan (Bachrudin, 2020), yaitu:

1. Jaminan dan perlindungan hukum bagi Notaris, serta pembinaan yang berkelanjutan, merupakan elemen penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme mereka. Hal ini tak hanya bermanfaat bagi Notaris yang bersangkutan, tetapi pula bagi masyarakat luas yang mengandalkan layanan hukum mereka untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, profesi Notaris bisa terus berkembang dan berkontribusi secara signifikan bagi kemajuan bangsa.
2. Sebagai individu warga negara, Notaris berhak atas perlindungan hukum dan jaminan yang tidak hanya terkait dengan kewenangan dan tanggung jawab jabatannya, tetapi juga sebagai manusia yang berhak hidup sejahtera dan mendapatkan perlakuan adil. Hak-hak fundamental ini menjadi esensial dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan jabatan Notaris secara profesional dan berintegritas.

Kedua perlindungan hukum dan jaminan bagi Notaris diatas haruslah diberikan secara seimbang dan adil oleh pemerintah agar Notaris dapat menjalankan jabatannya secara amanah dalam membuat akta autentik serta menyediakan layanan hukum lainnya yang dapat menunjang kepastian hukum serta ketertiban masyarakat. Namun dalam prakteknya perlindungan hukum dan jaminan bagi notaris masih belum diberikan secara seimbang dan adil.

Salah satu contohnya adalah terbitnya Putusan MK No.49/PUU-X/2012 Tentang Uji Materi Pasal 66 ayat (1) UU No 30/2004 Tentang Jabatan Notaris terhadap UUD Tahun 1945 dengan membatalkan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” putusan tersebut bertolak belakang dengan putusan MK No 72/PUU-XII/2014 Tentang Uji Materi Pasal 66 ayat (1) UU No 2/2014 Ttg Perubahan atas UU No 30/2004 Tentang Jabatan Notaris terhadap UUD Tahun 1945 yang menolak permohonan pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris”.

Majelis Kehormatan Notaris (untuk selanjutnya disebut MKN) merupakan lembaga/badan baru yang diciptakan oleh UU No 2/2014 jo UU No 30/2004 dalam Pasal 66 ayat (1) menggantikan Majelis Pengawas Daerah (untuk selanjutnya disebut MPD) untuk memberikan persetujuan pengambilan Akta Minuta serta/atau surat-surat yang melekat di Akta Minuta atau Protokol Notaris di dalam penyimpanan Notaris serta memanggil Notaris untuk berhadir pada pemeriksaan yang berkaitan dengan Protokol Notaris atau Akta yang berada di dalam penyimpanan Notaris demi kepentingan proses peradilan, serta kepentingan pihak penyidik, penuntut umum, dan/atau hakim.



Pemberian persetujuan pengambilan Akta minuta dalam penyimpanan Notaris dan pemanggilan Notaris untuk berhadir pada pemeriksaan terkait dengan akta notaris sangatlah diperlukan karena akta Notaris merupakan instrumen hukum yang penting dengan kekuatan pembuktian yang paling sempurna serta mengikat. Namun, dalam pembuatan akta autentik ini tidak akan luput dari kesalahan Notaris yang mengakibatkan Notaris menerima sanksi perdata yang dalam hal ini berupa ganti rugi dan/atau pembatalan akta.

Akta yang dikeluarkan oleh Notaris yang batal demi hukum merupakan suatu sanksi yang berkaitan dengan akta yang dikeluarkan oleh Notaris tersebut yang diajukan oleh para pihak penghadap yang nama pihak-pihak tersebut tertuang pada akta maupun serta para ahli warisnya dan sanksi administrative yang telah diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris dikarenakan Notaris telah melanggar hal tertentu yang diwajibkan maupun dilarang yang terdapat dalam UUJN terutama terhadap isi akta autentik di mana telah dibuat oleh Notaris. Sebelum memberikan sanksi kepada Notaris, maka MPN dan MKN akan terlebih dahulu memeriksa akta autentik sesuai dengan pembuktian yang diatur dalam Pasal 138 HIR (Habis Adjie, 2017).

Proses penegakan hukum terhadap Notaris masih diwarnai dengan ketidak sempurnaan dalam memahami kekhususan jabatan mereka. Notaris diperlakukan sama dengan individu lain dalam hal permintaan keterangan, pemanggilan, dan permintaan alat bukti. Hal ini mengabaikan kekhususan jabatan Notaris selaku pejabat umum yang diamanahkan oleh Negara. Notaris masih sering dianggap atau didudukkan sebagai pihak dalam suatu sengketa hukum yang terjadi di antara para pihak penghadap dalam suatu perjanjian. Padahal, Notaris seharusnya bersifat netral dan tidak memihak pihak mana pun. Penegakan hukum terhadap Notaris harus dilakukan dengan memperhatikan kekhususan jabatan mereka. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan pemahamannya tentang peran Notaris dan menyesuaikan perlakuan terhadap mereka.

Hal ini penting untuk menegakkan keadilan dan menjaga integritas profesi Notaris sehingga dalam gugatan perdata misalnya, Notaris masih saja didudukkan sebagai pihak tergugat. Hal ini mengidiskasikan bahwa Notaris dianggap sebagai pihak yang seharusnya kalau pun Notaris dimasukkan dalam gugatan, kedudukannya adalah turut tergugat hal ini tentunya mempengaruhi posisi Notaris yang dapat terbebani oleh putusan pengadilan untuk turut menanggung beban kerugian dan juga disamping itu tidak jarang terjadi kriminalitas Notaris berkaitan dengan ruang lingkup pelaksanaan jabatannya.

Contoh tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh Notaris ialah tindakan penipuan atau penggelapan dan tindakan Notaris yang menjatuhkan kehormatan serta martabat jabatannya (Pasal 12 huruf c UUJN). Pelanggaran merendahkan kehormatan ini dapat berupa perbuatan tercela, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan lain yang tak pantas dilakukan oleh seorang dengan mengemban profesi mulia yaitu Notaris. Apabila Notaris terbukti bersalah atas pelanggaran ini melalui putusan suatu lembaga peradilan yang telah inkrah dan berkekuatan hukum dan dijatuhi hukuman pidana penjara Lima Tahun ataupun lebih (Pasal 13 UUJN), maka konsekuensi hukum yang berat menanti. Majelis Pengawas Pusat Notaris memiliki kewenangan untuk memberikan suatu usulan pada Menteri agar Notaris yang melakukan hal tersebut diberhentikan dengan tidak hormat dan dicabut jabatannya sebagai Notaris. Pemberhentian dengan tidak hormat merupakan sanksi terberat bagi seorang Notaris, dan merupakan tanda aib yang akan terus melekat pada mereka.



Untuk itu, berdasarkan uraian yang telah penulis terangkan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis serta mengkaji permasalahan tersebut secara mendalam dengan membuat dua rumusan masalah yaitu Pertama, bagaimana peranan organisasi Notaris terhadap perlindungan hukum Notaris dan kedua, bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan Notaris dalam perlindungan hukum terhadap Notaris yang dijatuhi sanksi?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji peraturan terkait dengan peranan organisasi Notaris dalam perlindungan hukum terhadap Notaris. Bahan hukum yang di pergunakan ialah pertama, bahan hukum utama yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Kedua, bahan hukum sekunder/tingkatan kedua berupa buku-buku dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Terakhir, bahan hukum tersier/tingkatan ketiga ialah yang memberikan petunjuk maupun penjelasan yang berkaitan dengan bahan hukum primer/utama dan sekunder/tingkatan kedua, seperti kamus dan ensiklopedia. Setelah semua bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkumpul, maka bahan hukum tersebut diolah dengan cara di analisis kembali secara deskriptif dengan logika deduktif dan bahan hukum tersebut diuraikan kembali untuk mendapatkan penjelasan yang lebih sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Organisasi Notaris dalam Perlindungan Hukum terhadap Notaris

Notaris mendapatkan perlindungan hukum secara profesional ketika menjalankan jabatan dan tugasnya sebagai Notaris, hal ini berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 66 UUJN yang dilakukan MPD dimana adanya proses yang Adil, Trasparan, Beretika, dan Ilmiah ketika MPD memeriksa Notaris atas permohonan pihak lain.

Hal-hal yang telah ditentukan yang terdapat dalam Pasal 66 UUJN dianggap dapat menjadi sebuah sarana perlindungan bagi pelaku kejahatan yang mempergunakan akta autentik yang dikeluarkan oleh notaris dan dianggap menghalangi proses peradilan yang berkaitan dengan harus memperoleh izin dari Majelis Pengawas, pemeriksaan dari majelis pengawas terhadap notaris ini tidak terdapat batas waktu sehingga dapat memperlambat jalannya proses peradilan.

MPD memiliki wewenang yang meliputi pemanggilan Notaris dalam hal untuk dilakukannya pemeriksaan perihal akta yang dikeluarkannya, melakukan pengambilan akta minuta ataupun surat-surat yang berkaitan dan melekat dengan akta hingga melakukan pengambilan terhadap protokol Notaris tersebut. Hal ini sebagaimana Notaris yang mempunyai kewajiban dalam hal merahasiakan isi akta sebagai bentuk taat terhadap amanat UUJN maka MPD akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada Notaris lalu memutuskan apakah dapat dibenarkan atau tidak Notaris yang bersangkutan dihadirkan dalam sebuah pemeriksaan.

Pemerintah Republik Indonesia setelah keluarnya Putusan MK No.49/PUU-X/2012, mengeluarkan UU terbaru yaitu UU Nomor 2 Thn 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Thn 2004 Tentang Jabatan Notaris dan kembali memuat perlindungan hukum terhadap notaris pada pasal 66 UUJN dengan mengadakan perubahan dan penambahan beberapa Pasal berupa tugas yang awalnya dilakukan



oleh MPD diberikan kepada MKN dan juga berkaitan dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja wajib sudah memberikan jawaban penerimaan atau penolakan terhadap permintaan oleh pihak lain.

Yang di mana MKN adalah sesuatu badan/lembaga sebagai perwakilan yang memiliki wewenang untuk memberikan segala bentuk pembinaan Notaris serta memberikan suatu persetujuan maupun penolakan yang bertujuan untuk kepentingan suatu penyidikan serta kepentingan proses peradilan, dalam hal diperlukannya pengambilan akta minuta serta pemanggilan Notaris untuk dapat berhadir pada kegiatan pemeriksaan yang berkaitan dengan protokol Notaris atau akta yang berada di dalam penyimpanan Notaris.

Berdasarkan UU tersebut, maka keberadaan MKN inilah yang bisa memberikan persetujuan ataupun tidak dalam hal pemanggilan Notaris serta pengambilan fotocopy akta minuta untuk diikuti sertakan proses pada sebuah peradilan.

Keberadaan MKN didasarkan pada Pasal 66 UU Nomor 2 Thn 2014 sebagai perubahan atas ketentuan ayat (1), berdasarkan Pasal 66 A ayat 3 UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, maka kemudian Kemenkumham menerbitkan Permenkumham Nomor 7 Thn 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

MKN sendiri adalah suatu lembaga/badan yang berwenang untuk memberikan pembinaan Notaris dan kewenangan untuk memberikan perizinan pemanggilan Notaris untuk pemeriksaan sehubungan dengan penyidikan dan penuntutan, mempunyai kewajiban untuk menyetujui atau menolak atas pengambilan fotokopi akta minuta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada di dalam penyimpanan Notaris (Pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang MKN).

MKN dalam perannya memberikan persetujuan untuk penegak hukum ketika memeriksa Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum saat menjalankan jabatannya, jika dilihat dari aturan hukum yang mengatur tentang kewenangan MKN pada UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang MKN maka terhadap peraturan tersebut telah dikatakan efektif dan berjalan dengan baik.

Pentingnya keadilan bagi Notaris dalam penegakan hukum Kenotariatan yang bertujuan akhirnya adalah memberikan perlindungan hukum bagi Notaris. Keadilan bagi Notaris dalam proses penegakan hukum meliputi 2 (dua) hal yaitu:

1. Keadilan dalam arti umum yaitu keadilan bagi Notaris sebagai individu warga negara dengan HAM dan hak dasar yang melekat padanya; dan
2. Keadilan dalam arti khusus, yaitu keadilan bagi Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan kewenangan atribusi dari Negara dengan hak dasarnya sebagaimana diatur dalam UUN dan peraturan pelaksanaannya.

Upaya Hukum Notaris terhadap Keputusan MPN dan MKN Wilayah terhadap Notaris yang dijatuhi Sanksi

Upaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme profesi Notaris sangatlah penting untuk meminimalisir terjadinya akta Notaris yang batal demi hukum. Peningkatan edukasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap Notaris diharapkan dapat menciptakan iklim hukum yang kondusif dan melindungi hak-hak masyarakat yang berkepentingan.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Notaris wajib menaati ketentuan UUN serta Kode Etik dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut ditaati oleh



Notaris demi terciptanya keharmonisan dalam menjalankan jabatannya dan menjadi tolok ukur bagi Notaris itu sendiri dalam berperilaku, bersikap, dan bertindak.

Tanggung jawab Notaris secara terkhusus diatur dalam Pasal 65 UUJN yang menegaskan bahwa Notaris, Notaris Pengganti, serta PS Notaris bertanggung jawab terhadap setiap akta yang dikeluarkannya walaupun Protokol Notaris atau akta tersebut telah dilakukan penyerahan atau dilakukan pemindahan tangan kepada pihak selanjutnya bahkan pun Notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat umum Notaris yang diukur berdasarkan aturan yang terdapat pada UUJN yang berarti perbuatan Notaris melanggar pasal-pasal yang telah ditentukan dalam UUJN yang merujuk kepada tindak pidana maka pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan-batasan yang antara lain sebagai berikut:

1. Adanya tindak an hukum pidana oleh Notaris;
2. Adanya tindakan hukum oleh Notaris yang tidak sesuai dengan UUJN dan aturan/pedoman pelaksanaan jabatan yang lainnya; dan
3. Adanya tindakan hukum oleh Notaris yang tidak berkesesuaian dengan aturan menurut instansi yang berwenang.

Untuk itu bagi Notaris yang dengan terang melanggar kewajiban serta tidak menaati larangan yang telah ditentukan dalam aturan-aturan yang mengikatnya tersebut baik sebagai subjek hukum secara umum maupun sebagai pemangku jabatan pejabat umum profesi Notaris, maka tak seorangpun dapat berkilah dari tanggung jawabnya menjalankan proses peradilan serta sanksi yang telah ditentukan.

Bagi Notaris, yang apabila diperhatikan dalam beberapa Pasal di dalam UUJN, penerapan sanksi cukup variatif, yang pertama ialah sanksi yang dapat menjatuhkan akta Notaris yang semula akta autentik menjadi akta bawah tangan ataupun batal demi hukum dan Notaris dapat saja dijatuhkan sanksi berupa sanksi penggantian biaya, ganti rugi, dan/atau bunga yang antara lain dapat ditemui dalam Pasal 16 UUJN. Yang kedua, sanksi administratif seperti yang diantaranya tertegas di dalam UUJN Pasal 7, 17, 19, 32, 37, 54, 65A, dan lain sebagainya.

Namun sebagaimana hukum yang selalu memberikan kesempatan bagi setiap subjeknya atau yang dikenal dengan upaya hukum, maka Notaris pun tidak luput dari kesempatan itu.

Maka penulis menerangkan secara singkat segala bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan Notaris dengan klasifikasi sanksi yang telah disebutkan sebelumnya di atas.

- a. Sanksi penggantian biaya, ganti rugi, dan/atau bunga dan penjatuhan kedudukan Akta yang dibuat oleh Notaris, maka pada upaya hukumnya Notaris yang merasa terkena imbas negatif dan tidak menerima atas penetapan keputusan tersebut dapat mengajukan bukti-bukti sampai dengan banding sebagaimana upaya hukum dalam peradilan baik pidana maupun perdata.
- b. Sanksi apabila Notaris dijatuhi/dikenakan sanksi administratif maka keputusan MKN yang menjatuhkan sanksi administrative dapat dilakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan TUN dengan objek gugatan keputusan tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN



Simpulan

Keberadaan MKN didasarkan pada Pasal 66 UU Nomor 2 Tahun 2014 sebagai perubahan atas ketentuan ayat (1), berdasarkan Pasal 66 A ayat 3 UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, maka kemudian Kemenkumham mengeluarkan Peraturan menkumham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris (MKN), yang di mana MKN merupakan suatu lembaga/badan yang memiliki wewenang untuk memberikan segala bentuk pembinaan Notaris serta memberikan suatu persetujuan maupun penolakan yang bertujuan untuk kepentingan suatu penyidikan serta kepentingan proses peradilan, dalam hal diperlukannya pengambilan akta minuta serta pemanggilan Notaris untuk dapat berhadir pada agenda pemeriksaan yang berkaitan dengan protokol Notaris atau akta yang berada di dalam penyimpanan Notaris.

Bagi Notaris, yang apabila diperhatikan dalam beberapa Pasal di dalam UUJN, penerapan sanksi cukup variatif, yang pertama ialah sanksi yang dapat menjatuhkan akta Notaris yang semula akta autentik menjadi akta bawah tangan ataupun batal demi hukum dan Notaris dapat saja dijatuhkan sanksi berupa sanksi penggantian biaya, ganti rugi, dan/atau bunga di mana Notaris merasa hal tersebut tidak tepat dan terkena imbas negatif serta tidak menerima atas penetapan keputusan tersebut maka dapat mengajukan bukti-bukti sampai dengan banding sebagaimana upaya hukum dalam peradilan baik pidana maupun perdata. Yang kedua, sanksi administratif maka keputusan MKN yang menjatuhkan sanksi administratif dapat dilakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan TUN dengan objek gugatan keputusan tersebut.

Saran

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya hendaknya tetap teguh berada di dalam koridor kebolehan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan dan pedoman profesi yang telah diatur. Sebagaimana tanggung jawab besar yang diemban sebagai Pejabat Umum yang diamanahkan Negara, Notaris mestilah memiliki dedikasi tanggung jawab atas tugas serta wewenang dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris dengan tetap menjaga nama baik, amanah, kedudukan, dan kehormatan profesi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya lah dalam penyelesaian artikel ini. Artikel ini dipersembahkan untuk semua pihak yang telah mendukung penulis, terutama keluarga penulis dan dosen pembimbing Tesis saya yang telah banyak membantu memberikan petunjuk, arahan, saran, serta dukungan, tak lupa kepada seluruh rekan-rekan Angkatan 2022 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan artikel ini

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. 2017. *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Adjie, Habib. 2022. *Memahami dan Menerapkan Covernote, legalisasi, waarmedking dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.



- Azhari, Tengku dan Keizerina Devi. 2022. Analisis Yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.16/PUUXVIII/2020 dalam perkara pengajuan yudicial Review pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nmr 2 Thn 2014 Ttg perubahan atas Undang-undang Nmr 30 Thn 2004 Ttg Jabatan Notaris, *Wahana Inovasi*, Vol.11 (1).
- Bachrudin. 2020. *Hukum Kenotariatan: Perlindungan Hukum dan Jaminan bagi Notaris serta pejabat umum dan warga negara*. Yogyakarta: Thema publishing.
- Gozali, Djoni Sumardi. 2022. *Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum*. Yogyakarta; UII Press.
- Mahaputera, Wahid Ashari, 2021. Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Bagi Notaris Yang Menjadi Turut Tergugat Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya. *Indonesian Notary*, Vol. 3 (2).
- Marpuang, Oynike Dolorosa, 2022. Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nmr 49/PUU- X/2012 dan Putusan Nmr 16/PUU-XVIII/2020 Dalam Undang-undang Nmr 2Thn 2014. *Jurnal Notaris* Vol. 1 (2).